



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.G.S/2023/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas Bangko yang memeriksa dan memutus perkara Perdata, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ;

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. SYAMSUL KHOIRI | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |
| 2. ADI SUSANTO | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin; |
| 3. DYCO FRATAMA | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin; |
| 4. BERLI APRILDO | Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 5. BAYU PRAWIRA NEGARA | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |
| 6. ARDYANTO SIREGAR | Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 1350/KC-IV/MKR/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Nama | : Halimatus Sakdiah |
| Tempat Tanggal Lahir | : Sungai Manau, 10-08-1962 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |

Halaman 1 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kampung Baru II Pasar RT 012 RW 005 Kec.
Bangko, Psr Bangko Kab. Merangin, Jambi

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Suroto K.

Tempat Tanggal Lahir : Bangko, 21-02-1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Kampung Baru II Pasar RT 012 RW 005 Kec.
Bangko, Psr Bangko Kab. Merangin, Jambi

Pekerjaan : PNS

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 23 Juni 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Bko ;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Bko tertanggal 12 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juni 2023 telah mengajukan surat pencabutan perkara Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Bko, dengan suratnya tertanggal 12 Juli 2023 dan pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum surat Gugatan tersebut dibacakan dan dilakukan pembuktian dipersidangan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan sederhana tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 2 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dandapat dikabulkan dengan membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN.Bko;
2. Menyatakan perkara Gugatan sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN.Bko telah dicabut oleh pihak Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut kedalam register perkara Perdata yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Deni Hendra St. Panduko S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Bko tanggal 23 Juni 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusni Rini, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II

Panitera Pengganti

Hakim

Yusni Rini

Deni hendra St Panduko, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Panggilan.....	: Rp75.000,00;
3. Pengadaan berkas.....	: Rp82.000,00;
4. Pencabutan perkara	: Rp.10.000,00
5. Redaksi.....	: Rp10.000,00;
6. Meterai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp217.000,00;

Terbilang : (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman

Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN.Bko